

**LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG  
SAHAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2019/PN.PRN)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Denty Tri Septiwani Daoed**

**No. Pokok Mhs. : 21921046**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2025**



**LEGALITAS PEMBERIEN TIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BLASA ATAS PERMINTAAN  
PEMEGANG SAHAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2019/PN.PRN)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Denty Tri Septiwani Daed  
No. Pokok Mhs. : 21921046

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing I

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.)

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurhidat, S.H., M.H.



**LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ATAS PERMINTAAN  
PEMEGANG SAHAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2019/PN.PRN)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Denty Tri Septiwani Daoud


No. Pokok Mhs. : 21921046

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Dan dinyatakan LULUS pada Selasa, 8 Juli 2025  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing I

  
(Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum.)  
Penguji I

Yogyakarta, 21 Juli 2025

  
(Dr. Ariyanto, S.H.,C.N.,M.H.)  
Penguji II

Yogyakarta, 21 Juli 2025

  
(Dr. Inda Rahadiyan, S.H.,M.H.)

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Dr. Nurhidayah, S.H., M.H.

## **MOTTO**

*“fa inna ma ‘al- ‘usri yusrâ, inna ma ‘al- ‘usri yusrâ “*

( Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta  
kesulitan ada kemudahan )

**AL-INSYIRAH ayat 5 - 6**

“ Mencoba dan terus berusaha itu lebih baik, perkuat harapan dan doa-doa insya  
Allah, PASTI BISA”

**Nania Dinda Wirawan**

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis Ini Saya Persembahkan dengan Penuh Cinta dan Kerinduan Kepada  
Bapak dan Ibu Tercinta :**

*( Almarhum/Almarhumah, Drs. Tafsir & Rusnia ) Yang telah beristirahat dengan  
tenang di sisi Allah SWT.*

**Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan dukungan secara penuh :**

*Denny Afni Daoed,  
Denvy Meidian Daoed, S.Pt.,M.Sc.  
Dessy Sintari Daoed, S.Pd.I.,M.A.*

**Aunty dan Uncle tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu :**

*Yang telah menjadi sosok orang tua dalam hidup saya, memberikan cinta,  
dukungan dan pengorbanan tanpa pamrih.*

**My Beauty Bestie yang selalu ada dalam suka maupun duka :**

*Nur Khusnul Khatimah, Wd. Diana Agustin, Sofiya*

**My dedicated and kind thesis advisor :**

*Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum.*

**Teman-teman angkatan 16 dan almamater Kenotariatan FH UII**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denty Tri Septiwani Daoed, S.H.

NIM : 21921046

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan bahwa telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul "**LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2019/PN.PRN)**".

Penulisan tersebut tidak terdapat bagian dari karya ilmiah yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disita dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka oleh karena itu saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya ilmiah atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

Denty Tri Septiwani Daoed, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. *Shalawat* serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat petunjuk dan bimbingannya dapat membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Tak lupa doa dan dukungan orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir yang berupa Tesis dengan judul “ Legalitas Pemberhentian Direksi berdasarkan Rapat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang atas Permintaan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn) ”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tujuan dilakukan penulisan Tesis ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan khususnya di kalangan akademisi.

Proses penulisan Tesis ini, tidak terlepas dari banyak kesulitan maupun kendala-kendala yang dialami penulis namun berkat bantuan support dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Maka oleh

karena itu penulis pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun.
2. Baginda nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dimuka bumi ini.
3. Almarhum/almahumah Bapak ibu saya tercinta, pak Drs. Tafsir dan ibu Rusnia yang memberi dukungan kepada penulis hingga akhir hayatnya, memberikan pelukan dalam rindu sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan sampai pada tahap ini. Tentu penulis tidak dapat menggambarkan sosok mereka dalam kata atau tidak ada satupun didunia ini yang bisa menyamai perjuangan mereka untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Semoga mereka bangga terhadap penulis dari alam sana
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung dan memudahkan penulis dalam urusan administrasi kampus. Serta para bapak dan ibu Dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya secara tulus kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Ibu Dr. Sti Anisah, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa membimbing penulis dengan sangat sabar. Merangkul, menyemangati, dan memberikan saran yang baik kepada penulis. Terima

kasih yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

6. Sahabat saya, khusnul, sadiyah, hida, dan anggota organisasi Ikatan Persaudaraan Alumni Ponpes Al-Husainy ( IPPAH Yogyakarta ), yang telah memberikan banyak kesan membahagiakan.
7. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 16 yang teramat sangat saya hormati, terimakasih telah banyak memberikan memori yang sangat indah Terkhusus, Mba Devi, Nora, Heny, Alifah yang selalu ada untuk penulis selama di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai banyak kekurangan oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 20 Juni 2025



Denty Tri Septiwani Daoed, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Landasan Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIREKSI DAN NOTARIS .....	28
A. Direksi .....	28
B. Notaris .....	42
C. Kode Etik Notaris .....	48
BAB III LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM.....	54
A. Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan RUPS-LB Yang Penyelenggaraannya Dilaksanakan Atas Permintaan Pemegang Saham	54
B. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT) Yang Penyelenggaraan RUPS-LB Nya Dilaksanakan Atas Permintaan Pemegang Saham.....	69

BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai legalitas pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas permintaan Pemegang Saham, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn. Dalam kasus tersebut, Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia diberhentikan tanpa diberi kesempatan melakukan pembelaan diri dan tanpa melalui prosedur pemanggilan RUPS yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi tanpa memenuhi ketentuan formil seperti pemanggilan RUPS yang sah dan pemberian hak pembelaan diri adalah tidak sah secara hukum. Selain itu, perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada RUPS-LB yang cacat hukum juga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan atau gugatan perbuatan melawan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya ketaatan terhadap prinsip legalitas dan perlindungan hak-hak Direksi dalam proses pemberhentian oleh Pemegang Saham.

Kata kunci : Direksi, RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham

## **ABSTRACT**

*This study examines the legality of dismissing a Director of a Limited Liability Company (PT) through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) initiated at the request of shareholders, with a focus on the case decision of the Paringin District Court No. 2/Pdt.G/2019/PN.Prn. In this case, the President Director of PT. Rahmah Mandiri Mulia was dismissed without being given the opportunity to defend herself and without following the proper procedures for convening the EGMS as mandated by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the dismissal of a Director without fulfilling formal requirements—such as a valid EGMS notice and the right to self-defense—is legally invalid. Furthermore, amendments to the Company's Articles of Association based on a procedurally flawed EGMS may give rise to legal consequences, including annulment or claims of unlawful conduct. These findings emphasize the importance of adherence to the principle of legality and the protection of directors' rights in shareholder-initiated dismissal processes.*

*Keywords : Board of Directors, Extraordinary General Meeting of Shareholders, Shareholders.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan independen, atau dikenal dengan istilah *persona standi in judicio*. Artinya, PT berdiri sendiri secara hukum tanpa bergantung pada para Pemegang Saham. Sebagai badan hukum, PT memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum layaknya individu, termasuk dalam hal kepemilikan harta, aset, dan kewajiban, yang pelaksanaannya diwakili oleh pengurus yang berwenang.<sup>1</sup>

Sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal, Perseroan Terbatas (PT) dibentuk melalui suatu perjanjian dan menjalankan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>2</sup> Karena tidak memiliki kehendak sendiri, PT tidak dapat bertindak secara langsung; oleh sebab itu, diperlukan organ-organ tertentu yang bertugas mengelola usaha, mengatur aset, serta mewakili perseroan baik dalam proses hukum di pengadilan maupun dalam urusan di luar pengadilan. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Banyumas: CV. Pena Persada), hlm. 7

<sup>2</sup> danang Wahyu Muhammad, 2018, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 83

Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan organ perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>3</sup> Ketiga organ ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang serta anggaran dasar perseroan, dan antara satu dengan lainnya terjalin hubungan yang bersifat organis dan fungsional.

Pelaksanaan kegiatan operasional dalam suatu Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direksi, yang dapat terdiri dari satu orang atau lebih tergantung pada struktur serta bidang usaha perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan jalannya perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang berpengaruh terhadap masa depan perseroan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang serta peraturan mengenai Perseroan Terbatas, Direksi diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, seluruh kinerja dan pengelolaan perseroan oleh Direksi harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS.<sup>4</sup>

Dalam hal tanggung jawab, termasuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disusun oleh mekanisme RUPS serta tidak menyimpang dari UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas, Direksi memiliki tugas dan kewajiban

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 62

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 52

menyelenggarakan RUPS. Penyelenggaraan RUPS tersebut termasuk penyelenggaraan RUPS atas permintaan Pemegang Saham. Penyelenggaraan RUPS di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengacu pada ketentuan yang di atur dalam UUPT. Dalam hal permintaan RUPS atas usul Pemegang Saham diatur mekanismenya pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas telah mengatur hal tersebut.<sup>5</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai organ utama dalam struktur Perseroan Terbatas, dengan kewenangan tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktiknya tidak jarang pelaksanaan RUPS dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi adalah penyelenggaraan RUPS secara langsung oleh Komisaris atau Pemegang Saham tanpa terlebih dahulu melibatkan Direksi, termasuk dalam hal pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi.

Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan konflik internal antara organ perseroan, khususnya antara Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham.<sup>6</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.55

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 41

RUPS lainnya, termasuk di dalamnya RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). Penyelenggaraan RUPS harus didahului oleh proses pemanggilan secara resmi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> RUPS-LB dapat dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Namun dalam praktik, seringkali muncul permasalahan hukum, seperti dalam kasus penyelenggaraan RUPS-LB oleh suatu perseroan yang tidak melibatkan salah satu Pemegang Saham. Kealpaan tersebut kemudian menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur secara tegas mekanisme pelaksanaan RUPS, termasuk mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi, kenyataannya implementasi di lapangan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, sebagaimana yang terjadi dalam salah satu perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Paringin No 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.

Dalam perkara No 2/Pdt.G/2019/PN.Prn, Penggugat Ny. Sarmah selaku Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia yang diberhentikan melawan direktur dan dewan Komisaris PT. Rahmah Mandiri Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan terjadi disebabkan telah dilakukan atau dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang

---

<sup>7</sup> Muhammad Qustulani, 2018, *Hukum Dagang*, (Tangerang: PSP Nusantara Press), hlm. 49

Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh para Pemegang Saham dengan agenda pemberhentian secara hormat kepada direktur utama. Dalam kasus yang terjadi Ny. Sarmah selaku direktur utama (Penggugat) merasa dijebak karena Harry Nata selaku Direktur (tergugat II) Memintanya untuk datang ke Banjarmasin untuk membahas laporan pertanggung jawaban keuangan perseroan PT. Rahmah Mandiri Mulia. Akan tetapi sampai di Banjarmasin Penggugat diarahkan oleh Tergugat II untuk melakukan pertemuan di Kantor Notaris Adi Sartono, KU, SH, MH, M.kn (Tergugat IV) dan Penggugat diminta untuk mengundurkan diri sebagai direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 82 menyatakan antara lain :

1. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
2. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
3. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris.

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.

Dalam hal RUPS diadakan dengan untuk pemberhentian Direksi, maka dalam RUPS itu diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Ketentuan ini ternyata tidak dilaksanakan dalam RUPS LB PT. Rahmah Mandiri Mulia.

Dengan demikian, permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian ini mengenai keabsahan pemberhentian direktur utama yang dilaksanakan oleh direktur dan dewan Komisaris PT. Rahmah Mandiri Mulia tanpa melalui mekanisme RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang, serta akibat hukum para pihak dalam perubahan AD PT yang membuat berita acara RUPS-LB dan pengesahan akta perubahan AD PT tersebut berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisa secara normatif mengenai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Pemegang Saham, dengan judul “Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas Permintaan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/Pn.Prn)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas pemberhentian Direksi berdasarkan RUPS-LB yang penyelenggaraannya dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham ?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ( AD PT ) yang penyelenggaraan RUPS-LB Nya dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis legalitas pemberhentian Direksi berdasarkan RUPS-LB yang penyelenggaraan RUPS-LB dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ( AD PT ) yang penyelenggaraan RUPS-LB Nya dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam upaya penguatan dan pengembangan ilmu hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan menjadi referensi tambahan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca secara umum terkait dengan Legalitas Pemberhentian Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas Permintaan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.).

## 2. Manfaat Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi organ Perseroan Terbatas (PT) dan Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentang bagaimana Legalitas Pemberhentian Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS-LB) atas Permintaan Pemegang Saham Analisis putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.

### **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, dengan judul “Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas Permintaan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/Pn.Prn)”. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan adanya karya ilmiah yang secara spesifik membahas topik sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema legalitas pemberhentian Direksi. Namun, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi latar belakang permasalahan maupun rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

## 1. Tabel Orisinalitas

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
1.	Nalendra Pradipto, Clara Renny Kartika, Agung Jaya Kusuma <sup>9</sup>	<p>Penelitian ini berjudul “ <i>Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular resolution</i> “ yang ditulis tahun 2022 pada <i>Jurnal Suara Hukum</i> dengan hasil dari penelitian tersebut adalah :</p> <p>a. Pemberhentian Direksi PT melalui keputusan RUPS harus dilaksanakan dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui RUPS secara sirkuler (<i>circular resolution</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, dengan syarat keputusan RUPS yang diambil harus disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang Saham. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 turut menjelaskan keputusan di luar RUPS (<i>circular resolution</i>) terkait pemberhentian anggota Direksi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian tersebut dan Direksi PT yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Hal ini dikarenakan ketika terjadinya perseroan pailit yang disebabkan oleh Direksi PT maka dirinya turut tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 sehingga fungsi dari pembelaan diri menjadi faktor penting dalam pembuktian apabila bukan Direksi PT yang menyebabkan perseroan tersebut pailit. Oleh karena itu, apabila kedua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 jo. Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, tidak dipenuhi dalam hal</p>

<sup>9</sup> Nalendra Pradipto, Clara Renny Kartika, Agung Jaya Kusuma, “ *Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution* “ (*Jurnal Suara Hukum* : 2022), hlm 4-6

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
		<p>pengambilan keputusan <i>circular resolution</i> untuk pemberhentian Direksi, maka keputusan RUPS (<i>circular resolution</i>) tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.</p> <p>b. Upaya hukum yang dapat dilakukan Direksi dari adanya penolakan terhadap dirinya yang diberhentikan tersebut adalah mengajukan gugatan dengan menggunakan gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘lain-lain’ salah satunya adalah perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Pembentukan pengadilan niaga untuk memeriksa perkara perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas.</p> <p>Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana keabsahan Pemberhentian Direksi diluar RUPS (<i>circular resolution</i>) apabila suatu PT mengalami kepailitan dan bagaimana perlindungan hukumnya. Sedangkan Penulis berfokus pada pemberhentian Direksi melalui RUPS-LB atas permintaan Pemegang Saham serta bagaimana tanggung jawab para pihak terkait hal tersebut.</p>
2.	Moulyta Elgi Trinanda, Erisa Ardika Prasada, Rizha	<p>Penelitian Ini Berjudul “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular resolution</i> “ yang ditulis tahun 2024 pada <i>Sriwijaya, Journal</i></p>

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
	Claudilla Putri, Fitria Amini <sup>10</sup>	<p><i>Private Law</i> dengan Hasil dari penelitian tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberhentian Direksi melalui keputusan <i>circular resolution</i> adalah metode yang efisien untuk pengambilan keputusan, terutama dalam situasi mendesak atau ketika sulit mengumpulkan kehadiran Pemegang Saham untuk rapat RUPS. <i>Circular resolution</i> memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, asalkan semua Pemegang Saham telah menandatangani keputusan tersebut dan apabila ada pemegang suara yang tidak setuju, maka RUPS secara <i>circular resolution</i> dianggap tidak sah.</li> <li>b. Sebelum keputusan <i>circular resolution</i> diambil, Direksi yang bersangkutan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentian beserta alasan-alasannya. Jika Direksi tersebut menolak pemberhentian, mereka harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir diambil. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi Direksi dari proses pemberhentian yang dilakukan secara sepihak. Namun, jika Direksi tersebut tidak keberatan, kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan. Direksi yang merasa dirugikan akibat pemberhentian yang tidak mengikuti prosedur yang benar berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses gugatan ini, diharapkan Direksi dapat memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya, baik dari segi reputasi, materi, maupun moral.</li> </ol> <p>Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada</p>

---

<sup>10</sup> Moulyta Elgi Trinanda, Erisa Ardika Prasada, Rizha Claudilla Putri, Fitria Amini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution*” (Sriwijaya journal privat law:2024), hlm 8-9

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
		Bagaimana keabsahan keputusan <i>circular resolution</i> dalam pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas serta perlindungan hukum terhadap Direksi. Sedangkan penulis berfokus mengkaji putusan pengadilan yang dimana adanya pemberhentian seorang direktur utama oleh Direksi melalui RUPS-LB.
3.	Felicia Darlene <sup>11</sup>	<p>Penelitian ini berjudul “ <i>Analisis Yuridis Pemberhentian Anggota Direksi dengan Tanpa Pembelaan Didahului Adanya Pembelaan Diri Dalam RUPS</i> “ yang ditulis tahun 2021 pada <i>Notary Journal Volume 1</i> dengan hasil penelitian sebagai berikut :</p> <p>Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberhentian anggota Direksi dengan tanpa didahului adanya pembelaan diri dalam RUPS adalah tidak sah jika anggota Direksi keberatan atas pemberhentian dirinya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 105 ayat (2) UU PT yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS, bahwa keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Selanjutnya, Pasal 105 ayat (3) UU PT mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi melalui keputusan di luar RUPS, bahwa anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.</li> <li>b. Perlindungan hukum terhadap anggota Direksi yang diberhentikan tanpa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan</li> </ol>

---

<sup>11</sup> Felicia Darlene, “ *Analisis Yuridis Pemberhentian Anggota Direksi dengan Tanpa Pembelaan Didahului Adanya Pembelaan Diri Dalam RUPS* “ (Notary Journal Volume 1: 2021), hlm 6 dan 8

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
		<p>melalui mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili hukum Perseroan Terbatas. Langkah ini mencerminkan penerapan konsep perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Negeri, pihak yang bersengketa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding ke Pengadilan Tinggi, dan jika diperlukan, kasasi ke Mahkamah Agung sebagai forum peradilan tertinggi. Gugatan tersebut umumnya memuat permohonan pembatalan atas keputusan RUPS yang memberhentikan anggota Direksi, dengan alasan bahwa keputusan tersebut diduga mengandung cacat hukum, baik dari substansi maupun prosedur pelaksanaannya, khususnya apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p> <p>Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang keabsahan pemberhentian Direksi tanpa didahului pembelaan diri dalam RUPS dan bagaimana perlindungan hukumnya, sementara penulis mengkaji tentang legalitas pemberhentian Direksi dalam RUPS dan bagaimana tanggung jawab hukumnya para pihaknya.</p>
4.	Andhes Tan Satrisna <sup>12</sup>	<p>Penelitian ini berjudul “ <i>Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham ( Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1827K/Pdt/2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn. Tjk</i> “ yang ditulis tahun 2023, Magsiter Hukum, Universitas Lampung dengan hasil</p>

<sup>12</sup> Andhes Tan Satrisna, “ *Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham ( Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1827K/Pdt/2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn. Tjk* “, (Lampung : Universitas Lampung, 2023) hlm. 73

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
		<p>penelitian sebagai berikut :</p> <p>a. Keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh PT KOLINGKAS dapat dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan RUPS-LB diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa RUPS-LB tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, tetapi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perseroan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan RUPS-LB PT KOLINGKAS juga mengacu pada ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan komposisi kepemilikan saham dan struktur pengurusan perseroan. Namun demikian, karena dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pemanggilan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama, maka RUPS-LB tersebut dapat dinilai tidak sah secara hukum. Akibat dari ketidaksesuaian tersebut, para pihak yang berkepentingan memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan RUPS-LB kepada pengadilan negeri terkait.</p> <p>b. Terhadap implikasi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk terkait terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS yang di nilai menciderai rasa keadilan bagi para pihak dan mengenyampingkan fakta materiil dari suatu peristiwa hukum yang</p>

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
		<p>terjadi terkait legalitas dari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS, dan tidak mempertimbangkan hak Penggugat selaku Anggota Direksi untuk mengajukan pembelaan/keberatannya tidak diberikan oleh Para Tergugat, dalam hal ini PT. KLIK. Selain dari pada itu rencana pemberhentian Penggugat sebagai Direksi juga tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, pelaksanaannya dilakukan secara sepihak maupun tidak diketahui oleh Direksi oleh sebab itu pemberhentian terhadap Penggugat oleh RUPS-LB sebagaimana Akta Nomor 06 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KLIK adalah tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam UU PT. dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka telah jelas dan nyata melanggar hukum dan Undang-undang karena akan di jadikan dasar hukum yurisprudensi apabila hal serupa terjadi dimasa yang akan datang.</p> <p>Perbedaannya, yaitu penelitian ini berfokus pada legalitas penyelenggaraan RUPS juga bagaimana implikasi hukum RUPS tersebut, selain itu studi kasus dalam penelitian ini berbeda dengan penulis. Penulis mengkaji bagaimana keabsahan RUPS dan bagaimana tanggung jawab para pihaknya.</p>
5.	Kurniawan <sup>13</sup>	<p>Penelitian ini berjudul “ <i>Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas</i> “ yang ditulis tahun 2012 pada <i>Mimbar Hukum Volume 24</i> dengan hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas</p>

---

<sup>13</sup> Kurniawan, “ *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas* “, (Mimbar Hukum Volume 24 : 2012), hlm 8-9

No.	Nama Penulis	Perbandingan dengan Penulis
		<p>mencakup dua dimensi utama, yakni tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal. Tanggung jawab internal merujuk pada kewajiban Direksi terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kepailitan, setiap anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).</p> <p>b. Dalam hal pernyataan pailit terhadap perseroan terbatas, terdapat dua model konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada Direksi, yakni akibat yang timbul secara otomatis (<i>ipso jure</i>) dan akibat yang berlaku berdasarkan prinsip "rule of reason." Kepailitan yang dialami oleh badan hukum, seperti perseroan terbatas, menimbulkan akibat hukum tertentu yang secara khusus ditujukan kepada organ pengurus, dalam hal ini Direksi dan dewan Komisaris. Rincian bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan terhadap Direksi tercantum dalam ketentuan Pasal 93, 94, 95, 96, 97, dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Perbedaannya, yaitu penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Direksi apabila perusahaan mengalami pailit dan bagaimana akibat hukum apabila perusahaan pailit. Sedangkan penulis berfokus pada legalitas pemberhentian Direktur utama melalui RUPS yang dilakukan berdasarkan permintaan Pemegang Saham.</p>

## **F. Landasan Teori dan Doktrin**

landasan teori tentunya dapat memberikan arah kerangka pemikiran penelitian, membantu dalam mengkonstruksikan fakta dan hukum, memberikan landasan dalam menjelaskan dan memaknai bahan hukum atau fakta yang telah terkumpul, memfokuskan permasalahan penelitian secara logis dan runtut sehingga konsep dan wawasannya menjadi dalam dan bermakna.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori dan doktrin sebagai berikut :

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks pelaksanaan tugas jabatan, karena kewenangan tersebut melekat pada jabatan yang diemban. dengan demikian, kewenangan dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal yang bersumber dari otoritas legislatif—yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan—maupun dari otoritas eksekutif yang bersifat administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indra Prasetya, “ *Metodelogi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*”, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm 157

<sup>15</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 99

Secara teoritis, kewenangan mengandung tiga unsur utama, yaitu hak (*recht*), kewajiban (*plicht*), dan kekuasaan (*macht*). Hak adalah legitimasi untuk bertindak, kewajiban adalah batasan moral dan hukum untuk bertindak secara bertanggung jawab, dan kekuasaan merupakan daya paksa yang dilegitimasi oleh hukum. Ketiganya harus berjalan beriringan agar kewenangan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, organ-organ dalam suatu lembaga—baik lembaga publik maupun privat seperti perseroan terbatas—hanya dapat bertindak dalam koridor kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan atau anggaran dasar masing-masing.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum perusahaan, kewenangan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Misalnya, Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan perusahaan dan mewakili perseroan, sedangkan RUPS memiliki kewenangan strategis seperti mengangkat dan memberhentikan Direksi. Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kewenangan dalam bidang hukum privat, termasuk hukum perusahaan, harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, dan bahwa

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kanisius, 2019), hlm. 75

batas-batas kewenangan harus ditegaskan baik secara normatif maupun fungsional.<sup>17</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Direksi termasuk kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan seluruh Direksi dan Komisaris dalam suatu Perusahaan/PT adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Anggaran Dasar (AD) dan Undang-undang PT. Oleh karena itu teori kewenangan dapat digunakan untuk menghadapi masalah ataupun memberikan penjelasan tentang kewenangan seorang Organ suatu PT terutama dalam menjalankan jabatannya.

## 2. Doktrin *Ultra Vires*

Doktrin *ultra vires* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perusahaan yang berasal dari tradisi hukum *common law* dan telah memengaruhi sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Secara harfiah, "*ultra vires*" berasal dari bahasa Latin yang berarti "melampaui kekuasaan." Doktrin ini menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu entitas hukum, seperti perseroan terbatas, dianggap tidak sah apabila tindakan tersebut berada di luar batas kewenangan (*vires*) yang ditentukan oleh anggaran dasar atau peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai badan hukum hanya dapat bertindak dalam kerangka tujuan dan kewenangan yang secara eksplisit diberikan

---

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm. 112

kepadanya melalui dokumen pendiriannya dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Penerapan doktrin *ultra vires* tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga mencakup organisasi kemasyarakatan, sosial, dan keagamaan yang berbadan hukum, mengingat peran strategis yang mereka miliki dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan yang dilakukan melampaui kewenangan yang diberikan atau melampaui tujuan dan maksud perseroan yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan dan atau perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap doktrin ini dapat berupa gugatan perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, serta dapat pula menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik terhadap entitas korporasi maupun terhadap individu yang mewakili organ perusahaan yang telah melakukan tindakan di luar kewenangannya.<sup>19</sup>

Dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia, doktrin ini meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetap diakui secara implisit dalam kerangka pengaturan kewenangan organ perseroan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan Direksi diatur secara limitatif, dan untuk tindakan-tindakan tertentu yang bersifat strategis atau berdampak besar terhadap perusahaan, diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, "Doktrin *Ultra Vires* dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 No.2 Mei 2011, hlm. 239

(RUPS).<sup>20</sup> Menurut Yenti Garnasih, doktrin *ultra vires* dapat digunakan untuk menguji keabsahan tindakan hukum dari organ perseroan yang melampaui anggaran dasar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti setiap tindakan di luar ketentuan hukum atau anggaran dasar dapat dibatalkan demi hukum.<sup>21</sup>

Dalam konteks penelitian ini, doktrin *ultra vires* tidak secara langsung ditujukan kepada Pemegang Saham, melainkan kepada organ pengurus, yakni Direksi, yang bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan. Namun demikian, keberadaan doktrin ini tetap relevan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu tindakan korporasi termasuk keputusan RUPS dilakukan dalam kerangka kewenangan hukum yang sah. Dengan kata lain, meskipun RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, doktrin *ultra vires* dapat digunakan secara analogis untuk mengkaji apakah keputusan yang diambil oleh RUPS telah melampaui batas kewenangan normatif dan substansialnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menelaah pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti,

---

<sup>20</sup> Wahyu Widiyono, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 87

<sup>21</sup> Yenti Garnasih, *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 98

dengan cara mengkaji secara mendalam teori, asas, dan norma untuk dianalisis dan disimpulkan.<sup>22</sup>

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Legalitas Pemberhentian Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikenal pula sebagai pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian, dalam hal ini mengenai mekanisme dan legalitas pemberhentian Direksi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka hukum yang mengatur permasalahan tersebut.<sup>23</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2014, hlm. 83

Pendekatan Konseptual digunakan untuk menelusuri konsep-konsep hukum yang terkait dengan akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat didalam pemberhentian Direksi melalui RUPS-LB yang dilaksanakan oleh Pemegang Saham antara lain misalnya konsep tentang tanggung jawab hukum Pemegang Saham, Direksi dan atau pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh Komisaris dalam hal ini antara lain, *fiduciya duty* dan *ultra virez*. Bertolak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan yang membentuk pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Pemahaman yang mendalam terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan argumentatif dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelusuri bahwa apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Selain itu bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan sehingga akan dapat diperoleh jawaban apakah yang dilakukan oleh para pihak didalam putusan pengadilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

---

<sup>24</sup> Djulaeka, 2019, *Buku Ajar Metode Penellitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo media Pustaka, 2019), hlm 32

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang relevan, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya diperoleh dari literatur hukum yang kredibel. Bahan hukum ini mencakup segala informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum dalam konteks penelitian.<sup>25</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.PRN
- 5) Kode etik Notaris

##### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 125

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber terdahulu seperti buku, jurnal dan lain-lain. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, Buku-Buku Hukum, Bahan-Bahan Hukum yang bersumber dari literatur-literatur, Jurnal ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan tesis ini yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti literatur, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan aspek legalitas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Pemegang Saham.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah yang mencakup pengumpulan serta seleksi data hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diuraikan secara sistematis untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Analisis dilanjutkan dengan proses klasifikasi, interpretasi berdasarkan sudut pandang tertentu, serta penarikan makna substantif guna merumuskan konsep atau teori baru yang mampu memberikan solusi terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>26</sup>

## 7. Kerangka Penulisan

Untuk mempermudah alur pembahasan dan meningkatkan keterpahaman terhadap isi tesis ini, peneliti membagi isi karya ilmiah ini ke dalam empat bab utama. Setiap bab disusun secara sistematis dan saling berkaitan, membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapun gambaran umum dari masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I** pendahuluan, merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab I ini berguna bagi penulis sebagai alat pemandu sekaligus rambu-rambu dalam penulisan supaya mendapatkan hasil yang jelas dan fokus.

---

<sup>26</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2021), hlm. 174-175

**BAB II** landasan teoritik, pada bagian ini penulis menyajikan teori tentang keadaan tertentu yang dimaksud dalam undang-undang dan tinjauan umum tentang legalitas penyelenggaran RUPS-LB.

**BAB III** hasil penelitian dan analisis tentang Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS-LB ) yang Penyelenggaraannya atas Permintaan Pemegang Saham dan Analisis Bagaimana Akibat Hukum terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ( AD PT ) yang Penyelenggaraan RUPS-LB Nya dilaksanakan atas Permintaan Pemegang Saham. 1

**BAB IV** penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, DIREKSI DAN NOTARIS

#### A. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )

##### 1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat *residual*, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>27</sup>

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun Direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi wewenang Direksi bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan Direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para Pemegang Saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian Komisaris dan Direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti :

- a. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris
- c. Menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi
- d. Pertanggungjawaban Direksi
- e. Rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan rencana pembubaran perseroan.

## 2. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Atas dasar ketentuan ini maka terdapat hubungan hukum antara Pemegang Saham dengan Perseroan yang melahirkan hak dan kewajiban Pemegang Saham.<sup>28</sup> Kewajiban Pemegang Saham adalah melakukan penyeteroran atas bagian saham yang diambalnya dalam suatu Perseroan. Sedangkan hak dari Pemegang Saham yaitu antara lain adalah :

- a. Menghadiri dan mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi;

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68

- b. Melihat daftar khusus dan daftar Pemegang Saham yang disediakan di tempat kedudukan Perseroan;
- c. Menawarkan saham yang dimilikinya kepada Pemegang Saham tertentu, atau pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan;
- d. Mempertahankan saham yang dimilikinya terhadap setiap orang oleh karena kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan pada setiap orang;
- e. Pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila:
  - a) Tindakan Perseroan merugikan Pemegang Saham dan dianggap tidak adil serta tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris;
  - b) Adanya tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut;
  - c) Adanya tindakan Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris tersebut.
- f. Meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila Pemegang Saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan yang dianggapnya merugikan Pemegang Saham dan Perseroan, yang berupa, Perubahan anggaran dasar dan Pengalihan

atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan.

## **B. Direksi**

### **1. Pengertian Direksi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi diartikan sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pengurusan perusahaan untuk mencapai tujuan serta kepentingan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Selain itu, Direksi juga berperan sebagai wakil perseroan, baik dalam hubungan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, Direksi memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan Perseroan yang harus sejalan dengan maksud serta tujuan pendirian Perseroan. Selain itu, Direksi juga berperan sebagai representasi hukum Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.<sup>30</sup> Dalam rangka menyelenggarakan seluruh kegiatan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, Direksi memiliki hubungan hukum yang bersifat kepercayaan (fiduciary relationship) dengan Perseroan. Hubungan ini menimbulkan kewajiban hukum bagi Direksi untuk bertindak dengan

---

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Direksi Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2017, hlm. 43–45

<sup>30</sup> Hasbullah F Sjawie. 2017. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 6. No. 1. 2017. hlm. 24-25

itikad baik, penuh kehati-hatian, serta mengedepankan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.<sup>31</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertitik tolak pada tiga prinsip, yaitu :<sup>32</sup>

- a. Prinsip kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)
- b. Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*)
- c. Prinsip yang didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

## 2. Pengangkatan Direksi

Pengangkatan Direksi merupakan proses formal yang sangat penting dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas (PT). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mekanisme pengangkatan Direksi secara tegas merupakan kewenangan penuh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa

---

<sup>31</sup> Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi. 2020. *Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 10. No. 1. hlm. 138

<sup>32</sup> Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Ditya Bakti, hlm.17. Azizah, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, hlm. 119

anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan kewenangan ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya.<sup>33</sup>

Keputusan pengangkatan Direksi harus dituangkan dalam berita acara atau risalah keputusan RUPS sebagai bukti sah pengangkatan yang nantinya akan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Apabila pengangkatan dilakukan tanpa melalui mekanisme RUPS, maka pengangkatan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang diangkat tanpa RUPS juga menjadi tidak sah.<sup>34</sup>

Ada (2) dua syarat untuk menjadi anggota Direksi, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Syarat utama untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah individu yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi individu yang, dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya, pernah dinyatakan pailit, pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang terbukti bertanggung jawab atas kepailitan suatu perseroan, atau pernah dijatuhi pidana atas tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

---

<sup>33</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 67

<sup>34</sup> Azizah, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, hlm. 119

<sup>35</sup> Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. hlm 129

- b. Di samping syarat utama tersebut, terdapat pula persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi yang apa bila tidak memenuhi persyaratan di atas maka batal karena hukum, sejak saat anggota Direksi lainnya dan dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.<sup>36</sup>

### 3. Pemberhentian Direksi

Pemberhentian anggota Direksi merupakan bagian dari kewenangan eksklusif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dilakukan melalui mekanisme serupa dengan pengangkatan. Keputusan pemberhentian tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh RUPS, dengan syarat disertai alasan yang jelas serta pemberian hak kepada Direksi yang bersangkutan untuk menyampaikan pembelaan dalam forum RUPS. Ketentuan ini mencerminkan komitmen terhadap penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik.

UU PT mengatur dua mekanisme pemberhentian Direksi yaitu pemberhentian sementara Direksi oleh Komisaris dan pemberhentian Direksi melalui RUPS :

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 130

a. Pemberhentian Sementara Direksi Oleh Dewan Komisaris

Pemberhentian sementara Direksi oleh Komisaris diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebut alasannya.”. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan secara tegas menyebutkan alasan pemberhentian sementara Direksi. Penyebutan alasan pemberhentian sementara Direksi adalah faktor penting yang harus disebutkan dalam surat pemberitahuan. Maksud penyebutan alasan pemberhentian sementara tersebut agar Direksi dapat melakukan upaya pembelaan terhadap alasan yang dikemukakan oleh Komisaris.

Setelah diberhentikan sementara, Direksi kehilangan kewenangan untuk menjalankan fungsi maupun mewakili perseroan. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib diselenggarakan guna memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk menyampaikan pembelaannya. Berdasarkan hasil RUPS tersebut, akan ditentukan apakah keputusan pemberhentian sementara dicabut atau ditegaskan menjadi pemberhentian tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut RUPS tidak dilaksanakan atau tidak

mencapai keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut secara hukum menjadi batal.

b. Pemberhentian Direksi Melalui RUPS

Mekanisme kedua adalah pemberhentian Direksi melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”. Keputusan pemberhentian anggota Direksi diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Jika RUPS dilakukan dengan pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) sebagaimana dimaksud Pasal 91 UU PT, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi apabila yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Alasan pemberhentian tersebut dapat mencakup tindakan yang merugikan perseroan maupun pertimbangan lain yang dipandang layak oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam

Pasal 105 UU PT berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian anggota dewan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka faktor yang harus diperhatikan dalam pemberhentian Direksi dan atau Komisaris adalah penyebutan alasan pemberhentian dan pemberian kesempatan membela diri bagi Direksi dan Komisaris atas alasan pemberhentian tersebut. Sehingga jika alasan pemberhentian tidak cukup beralasan atau yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan membela diri, maka dapat dimungkinkan bagi anggota Direksi atau Komisaris untuk menggugat pembatalan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya. Namun demikian, kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan jika yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

#### 4. Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Sebagai salah satu dari organ Perseroan Terbatas, Direksi memiliki tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang tidak dimiliki oleh organ lainnya. Sebagaimana diatur dalam UUPT, PP BUMD, dan anggaran dasar masing-masing Perseroan Terbatas, Direksi memiliki tanggung jawab, wewenang dan kewajiban tertentu dalam menjalankan tugasnya. Direksi memiliki tanggung jawab, wewenang dan kewajiban berikut:

a. Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengelolaan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT memuat bahwa, “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.” Tanggung jawab yang disebutkan di atas berlaku untuk setiap anggota Direksi yang terdiri dari dua atau lebih anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang memuat bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.”

Apabila akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris menyebabkan perseroan mengalami kepailitan dan

harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kerugian yang timbul memuat bahwa, “setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi”.

Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT memuat ketentuan bahwa anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

- 1) Bahwa kepailitan tersebut bukan hasil dari kesalahan atau kelalaiannya sendiri;
- 2) Bahwa dia telah mengelola perusahaan dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan;
- 3) Bahwa dia tidak memiliki hubungan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; dan

4) Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kepailitan Jika Direksi perusahaan dinyatakan pailit karena gugatan pihak ketiga, ketentuan di atas juga berlaku.<sup>37</sup>

b. Wewenang Direksi

Direksi memiliki otoritas untuk bertindak atas nama perseroan, baik dalam urusan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila struktur Direksi terdiri dari lebih dari satu orang, maka masing-masing anggota pada dasarnya berhak mewakili perseroan, kecuali apabila ditentukan secara berbeda dalam ketentuan anggaran dasar. Lingkup kewenangan tersebut bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali pembatasan tersebut secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau melalui keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, keputusan RUPS yang membatasi atau mengatur kewenangan Direksi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun dengan isi anggaran dasar perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang tidak berwenang mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota

---

<sup>37</sup> Pasal 104 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.<sup>38</sup>

Anggaran Dasar Perseroan mencakup wewenang Direksi yang umum, seperti berikut:<sup>39</sup>

- 1) Jika pembayaran saham telah jatuh tempo dan masih membutuhkan perpanjangan waktu, Direksi dapat meminta perpanjangan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman.
- 2) Jika dalam waktu satu bulan setelah Direksi menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli saham-saham tersebut, Direksi dengan persetujuan Komisaris dapat menjualnya kepada siapa saja.
- 3) Surat-surat saham ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris berwenang.
- 4) Jika talon atau surat saham rusak hingga tidak dapat digunakan lagi, Direksi berwenang mengeluarkan replika atas permintaan yang berkepentingan setelah dimusnahkan oleh Direksi di hadapan pihak yang berkepentingan.

---

<sup>38</sup> Kiki Pratiwi, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Sebagai Wakil dari Perusahaan dalam Melakukan Suatu Perbuatan Hukum* (Studi di PT. Solusi Integrasi Utama Jakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 38

<sup>39</sup> Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 68

- 5) Demikian pula, Direksi memiliki wewenang untuk memproduksi replika surat saham atau talon yang asli jika hilang, dengan bukti yang cukup dan jaminan yang dianggap perlu.
- 6) Jika ternyata dalam suatu pemindahan hak, kewajiban Direksi tidak dipenuhi, Direksi dapat menahan keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut.
- 7) dengan syarat-syarat dan otoritas yang ditetapkan secara tertulis, direktur atas tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang pemimpin atau lebih.
- 8) dengan beberapa batasan, Direksi memiliki wewenang untuk mengelola, memiliki, dan menguasai perusahaan. Mereka juga dapat mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengetuai RUPS.
- 9) Memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat umum Pemegang Saham luar biasa kapan pun diperlukan.
- 10) Menandatangani agenda rapat jika tidak dibuat dapat melalui proses verbal notaris.

Direksi sebagai organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur ketentuan yang sama, yang memuat bahwa, “Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan". Pengurusan Perseroan mencakup tugas atau fungsi mengelola dan menjaga harta kekayaan Perseroan, dengan kata lain, mengelola bisnis Perseroan sesuai dengan tujuan dan kegiatan Perseroan dalam batas-batas wewenang dan kapasitas yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan anggaran dasar.<sup>40</sup>

c. Kewajiban Direksi

Anggaran dasar Perseroan biasanya menetapkan kewajiban Direksi, yang mencakup hal-hal berikut :<sup>41</sup>

- 1) Membuat anggaran untuk tahun yang akan datang. Anggaran belanja Perseroan harus dibahas dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan datang.
- 2) Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tanggung jawab Direksi terkait pengelolaan dan pengelolaan perusahaan atau neraca triwulan atau tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Membuat neraca dan perhitungan laba rugi: Pasal 66 UUPT ayat (1) menyatakan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi harus dibuat dan dikirim ke RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

---

<sup>40</sup> Kiki Pratiwi, *Op.Cit.* hlm. 55-56

<sup>41</sup> Agus Budiarto, *Op.Cit.* hlm.66

- 4) Menyusun daftar inventaris yang mencakup semua aset Perseroan dan pengawasannya.
- 5) Menyelenggarakan RUPS setidaknya satu kali setahun atau sesuai kebutuhan, dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- 6) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dewan Komisaris selama pemeriksaan. Akuntan publik biasanya menggunakan dewan Komisaris untuk memeriksa pembukuan, dan Direksi wajib memberikan informasi yang diminta oleh akuntan publik.
- 7) Menyelenggarakan RUPS luar biasa pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh Direksi atas usul atau permintaan satu orang Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah total saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.
- 8) Mengumumkan secara resmi dalam surat kabar dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- 9) Menyediakan buku daftar Pemegang Saham dan daftar pemilik saham khusus di kantor perseroan. Sebaik-baiknya, buku daftar Pemegang Saham dan daftar khusus ini harus diurus. dengan kaitannya dengan kedudukan hukum pemilik atau Pemegang Saham, buku daftar Pemegang Saham dan

daftar khusus ini dapat menunjukkan seberapa besar kepemilikan anda dalam saham perusahaan. Mereka juga dapat menunjukkan seberapa dekat hubungan Direksi dan keluarga mereka dengan perusahaan yang mereka kelola. Daftar khusus atau buku daftar Pemegang Saham menunjukkan siapa yang secara hukum memiliki saham. Dalam upaya menjamin perlindungan hukum pihak ketiga, hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi Perseroan.

- 10) Dalam kasus perseroan yang dibubarkan, Direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan likuidasi melalui seorang likuidator dan biasanya di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

### **C. Notaris**

#### **1. Pengertian Notaris**

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris adalah sebuah profesi yang dikenal dengan istilah *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa Romawi kuno notaris adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya yaitu

Notarius, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang yang menulis cepat.<sup>42</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk melayani kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Pelayanan kepentingan umum tersebut dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.<sup>43</sup>

## 2. Syarat Pengangkatan Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Selly Masdalia Pratiwi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, hlm 48

<sup>43</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* hlm.15

<sup>44</sup> Tang Tong Kie, *Hukum Notaris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 452

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan.

### 3. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris tidak boleh memihak dan tidak boleh menjadi salah satu pihak. Itulah alasannya mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya. A.W. Voors membagi pekerjaan Notaris menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, maksudnya bahwa tugas Notaris sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah,

antara lain memberi kepastian tanggal, membuat suatu grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

- b. Pekerjaan ekstra legal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

Tugas notaris meliputi :

- a. Pembuatan akta otentik : Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Akta ini menjadi bukti yang sah di pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Contoh akta yang dibuat oleh notaris meliputi akta jual beli, akta pendirian perusahaan, akta wasiat, dan akta perjanjian utang piutang.
- b. Penyimpanan Dokumen : Notaris wajib menyimpan dokumen dan akta yang dibuatnya dengan baik dan aman. Penyimpanan ini tidak hanya untuk kepentingan notaris, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian. Notaris harus menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut.
- c. Pemberi Nasehat Hukum : Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya terkait perjanjian atau transaksi yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang akan diambil.

- d. Pengesahan Tanda Tangan : Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pengesahan ini memberikan kepastian bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan diakui secara hukum.
- e. Pembuatan Salinan Akta : Notaris juga bertugas untuk membuat salinan akta yang telah ditandatangani, yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang dapat dibagi menjadi :

- a. Wewenang Umum : Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”
- b. Kewenangan khusus : Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum

tertentu seperti : Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, Membuat *copy* dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya, Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau Membuat akta risalah lelang.

#### 4. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab utama notaris adalah membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta dapat berakibat hukum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh isi akta benar, para pihak memahami isi akta, dan tidak ada unsur paksaan atau kesalahan identitas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d UUJN, yang menyatakan bahwa notaris wajib bertindak cermat dan memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan kehendak para pihak.

Selain tanggung jawab dalam pembuatan akta, notaris juga bertanggung jawab untuk menyimpan protokol notaris, yaitu kumpulan dokumen asli akta dan dokumen pendukung lainnya, dalam

jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyimpanan protokol ini penting sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa atau pemeriksaan di kemudian hari. Sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, notaris wajib menyimpan protokol notaris sebagai arsip negara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, bahkan pidana.

Tanggung jawab lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan isi akta dan segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Notaris dilarang mengungkapkan isi akta atau informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang menegaskan kewajiban notaris untuk merahasiakan segala hal yang menyangkut akta yang dibuatnya. Tanggung jawab menjaga kerahasiaan ini merupakan bagian dari etika profesional notaris yang bertujuan untuk melindungi kepercayaan dan integritas profesi notariat.

#### **D. Kode Etik Notaris**

Secara teoritis, kode etik profesi notaris didasarkan pada kebutuhan akan norma atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban notaris. Hal ini penting karena notaris memegang peran strategis dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, setiap notaris dituntut untuk menjaga perilaku dan bertindak sesuai dengan etika profesi

agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun mencoreng nama baik profesi.

#### 1. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode etik notaris adalah seperangkat norma, prinsip moral, dan aturan perilaku yang menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kode etik tidak hanya mencakup tata cara menjalankan tugas notarial, tetapi juga mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab sosial seorang notaris baik kepada klien, masyarakat, maupun rekan sejawat. Kode etik memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjembatani celah antara norma hukum yang bersifat tertulis dengan norma moral yang bersifat sosial dan filosofis. Seorang notaris tidak cukup hanya mematuhi aturan hukum formal, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.<sup>45</sup>

Keberadaan kode etik merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga marwah dan kehormatan jabatan notaris. Profesi notaris diakui sebagai profesi hukum yang bersifat kepercayaan (*fiduciary profession*), artinya keberlangsungan dan integritas profesi ini sangat tergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap sikap dan tindakan notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu,

---

<sup>45</sup> Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

pelaksanaan kode etik menjadi sarana utama untuk menjaga akuntabilitas jabatan tersebut di hadapan hukum dan masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. Pihak yang Wajib mematuhi Kode Etik

Kode etik notaris diberlakukan kepada seluruh individu yang telah dilantik dan mengangkat sumpah sebagai notaris di Indonesia, baik yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun yang menjalankan praktiknya secara aktif. Meskipun kode etik disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi, namun kepatuhannya bersifat wajib karena diakui oleh peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan perwujudan konkret dari prinsip-prinsip etika profesi yang harus dijalankan oleh setiap notaris.<sup>47</sup>

Selain notaris yang aktif menjalankan jabatan, kode etik juga mengikat notaris yang sedang menjabat dalam struktur organisasi pengawasan seperti Majelis Pengawas Notaris di tingkat Daerah (MPD), Wilayah (MPW), atau Pusat (MPP). Hal ini untuk memastikan bahwa dalam proses pengawasan, tidak terjadi penyalahgunaan

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 77–78

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1)

wewenang atau praktik yang bertentangan dengan prinsip etika jabatan. Organisasi profesi INI juga mengharuskan anggotanya untuk secara aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan etika guna memperbarui pemahaman terhadap prinsip-prinsip etik seiring dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>48</sup>

### 3. Jenis – Jenis Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu pelanggaran etik ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan umumnya berupa kelalaian administratif seperti keterlambatan dalam pelaporan, kurang tertib dalam arsip akta, atau ketidakhadiran dalam kegiatan pembinaan yang diwajibkan organisasi. Pelanggaran sedang mencakup tindakan yang berdampak langsung terhadap reputasi profesi, seperti promosi berlebihan yang menjurus pada praktik persaingan tidak sehat atau intervensi dalam urusan pribadi klien yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pejabat umum. Sedangkan pelanggaran berat meliputi tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian hukum dan kepercayaan masyarakat, seperti pemalsuan data dalam akta, membuka rahasia klien tanpa dasar hukum, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga, serta melakukan kerja sama dengan pihak yang bertujuan melawan hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*, Bandung, Bagian I–II

<sup>49</sup> Maria SW Sumardjono, *Kode Etik Profesi Hukum dan Penerapannya*, Yogyakarta: FH UGM, 2016, hlm. 112–116

Contoh konkret pelanggaran berat adalah ketika notaris dengan sengaja membuat akta jual beli atas tanah milik orang lain tanpa kehadiran pemilik sah, atau ketika notaris menerima gratifikasi untuk memfasilitasi pembuatan akta secara tidak sah. Dalam beberapa kasus, notaris bahkan terbukti melakukan manipulasi dokumen untuk membantu praktik pencucian uang atau penghindaran pajak. Pelanggaran semacam ini bukan hanya merusak citra profesi, tetapi juga melanggar hukum pidana dan dapat berujung pada proses hukum di luar mekanisme organisasi.

#### 4. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi (INI) melalui mekanisme pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau melalui rekomendasi Majelis Pengawas Wilayah/Pusat. Jenis sanksi dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran dan rekam jejak notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015, jenis sanksi tersebut antara lain: teguran lisan, teguran tertulis, skorsing sementara dari keanggotaan INI, pemberhentian tetap dari keanggotaan INI, serta rekomendasi pemberhentian dari jabatan notaris kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sebelum sanksi dijatuhkan, notaris diberi hak untuk membela diri dalam sidang kode etik. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan independen untuk menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi profesi. Dalam kasus tertentu, pelanggaran etik juga dapat

menjadi dasar dalam penilaian moralitas oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk menentukan apakah seseorang masih layak menjabat sebagai notaris. Sanksi kode etik tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana apabila pelanggaran tersebut melibatkan tindak kejahatan hukum positif yang berlaku.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Majelis Kehormatan Notaris INI, *Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, INI Pusat, 2018, hlm. 35–40

### **BAB III**

## **LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM**

### **A. Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan RUPS-LB yang Penyelenggaraannya Dilaksanakan atas Permintaan Pemegang Saham**

Secara *etimologis*, istilah legalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan hukum atau bersifat sah menurut hukum. legalitas juga dapat dimaknai sebagai pengakuan formal terhadap sesuatu yang memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, legalitas menjadi unsur utama dalam membedakan tindakan atau keberadaan suatu entitas sebagai sesuatu yang sah atau tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, legalitas merujuk pada asas bahwa suatu perbuatan hukum atau status subjek hukum hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, legalitas dalam hukum perdata tidak hanya mengandung makna kepatuhan

---

<sup>51</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2016

terhadap bentuk formal hukum, tetapi juga kesesuaian terhadap nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang menjadi dasar sistem hukum privat.<sup>52</sup>

Dalam konteks hukum Perseroan Terbatas, legalitas adalah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa pendirian, perubahan anggaran dasar, dan tindakan hukum perseroan hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Legalitas dalam konteks ini meliputi keabsahan status badan hukum perseroan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keabsahan keputusan RUPS, serta pelaksanaan kewenangan organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan RUPS) sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para Pemegang Saham, kreditor, serta pihak ketiga yang berkepentingan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.<sup>53</sup>

#### 1. Pelaksanaan RUPS-LB atas usul Pemegang Saham

Menurut UUPT, Pemegang Saham tidak hanya memiliki hak ekonomi atas dividen dan bagian kekayaan perseroan, tetapi juga hak untuk ikut menentukan arah dan kebijakan perusahaan melalui forum tertinggi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>54</sup> Berdasarkan

---

<sup>52</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Jakarta: Kanisius, 2019, hlm. 157–159

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 88–90

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 205–210

Pasal 78 ayat (1), RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sementara RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan.

Pelaksanaan RUPS, baik tahunan maupun luar biasa, harus memenuhi syarat formal berupa pemanggilan resmi kepada seluruh Pemegang Saham paling lambat 14 hari sebelum rapat, serta memenuhi ketentuan kuorum kehadiran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kuorum minimal untuk penyelenggaraan RUPS adalah kehadiran Pemegang Saham yang mewakili lebih dari setengah jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (4) menegaskan bahwa dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan penyelenggaraan RUPS.<sup>55</sup>

Ketentuan ini memberi hak kepada Pemegang Saham untuk tetap mendapatkan forum RUPS meskipun organ perseroan tidak menjalankan kewajibannya. Dalam konteks penelitian ini, fokus

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *op. cit.*, Pasal 78 ayat (1) dan (4)

diarahkan pada pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UUPA.<sup>56</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS.<sup>57</sup> Jika permintaan tersebut tidak direspons dalam waktu 15 hari, maka Pemegang Saham dapat meminta Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS. Bila masih diabaikan, maka Pemegang Saham dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin penyelenggaraan RUPS secara langsung oleh Pemegang Saham tersebut.

Para Pemegang Saham mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS dengan mencantumkan alasan serta agenda yang diusulkan dalam rapat. Permintaan ini bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi aktif kepada Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan penting perseroan, serta untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Setelah permintaan diajukan, Direksi wajib memproses dan menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.

---

<sup>56</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016. hlm. 16-17

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.18

Dalam hal Direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, Pemegang Saham berhak mengajukan permintaan yang sama kepada Dewan Komisaris untuk mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan RUPS. Apabila Dewan Komisaris juga tidak menindaklanjuti permintaan itu dalam waktu yang wajar, maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan untuk memperoleh izin penyelenggaraan RUPS secara langsung oleh Pemegang Saham. Mekanisme bertingkat ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham minoritas, untuk turut mengawasi dan mempengaruhi jalannya pengelolaan perseroan, serta mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh Direksi yang berpotensi merugikan kepentingan korporasi secara keseluruhan.

Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Paringin No 2/Pdt.g/2019/Pn.Paringin yaitu pada pertemuan tersebut bahwa pada tanggal 02 Februari 2019 Sarmah dimintai oleh Harry Nata untuk datang ke Banjarmasin untuk melakukan pertemuan membahas laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Rahmah Mandiri Mulia yang dikelola oleh Harry Nata, sesampainya Sarmah di Banjarmasin Sarmah diarahkan oleh Harry Nata untuk melakukan pertemuan ke kantor notaris Adi Sartono S.H., M.Kn . Sesaat sesampainya di Kantor Notaris Adi Sartono, S.H., M.Kn. Harry Nata menyebutkan

bahasannya pertemuan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda menghentikan dengan hormat Sarmah sebagai Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia. Harry Nata meminta Sarmah untuk mengundurkan diri sebagai direktur utama PT. Rahmah Mandiri Mulia.

Hanya dihadiri oleh Sarmah, Harry Nata dan Adi Sartono sebagai Notaris. Salah satu Pemegang Saham yaitu Henry Nata tidak hadir dalam pertemuan tersebut Harry Nata mengaku bahwa Henry Nata telah memberikan kuasanya kepada Harry Nata tetapi tanpa ada bukti atau surat kuasa khusus dari Henry Nata untuk Harry Nata mewakili kepentingannya dalam pertemuan tersebut. Perbuatan kedua Pemegang Saham tersebut tidak sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) dan (2) UUPM yaitu :

1. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.<sup>58</sup>

Teori kewenangan (*theory of authority*) menjadi landasan penting untuk menilai keabsahan tindakan organ-organ perseroan, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Teori ini menekankan bahwa setiap organ dalam perseroan harus bertindak dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, anggaran dasar, dan prinsip-prinsip korporasi. Direksi, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPM, adalah

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *op. cit.*, Pasal 82 ayat (1) dan (2)

organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Termasuk dalam kewenangannya adalah merencanakan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Dewan Komisaris, menurut Pasal 108 UUPA, memiliki fungsi utama melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, bukan mengelola atau mengambil alih fungsi pengurusan. Ketika seorang Dewan Komisaris secara sepihak melaksanakan RUPS LB tanpa adanya pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau tanpa memenuhi ketentuan hukum yang memperbolehkannya bertindak demikian maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan yang berada di luar kewenangan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS LB oleh Dewan Komisaris tanpa dasar hukum yang sah berpotensi menyebabkan keputusan RUPS tersebut cacat hukum atau batal demi hukum, dan dapat digugat oleh Pemegang Saham yang dirugikan. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, teori kewenangan menuntut agar setiap organ bertindak sesuai dengan koridor hukum dan tanggung jawabnya, demi perlindungan kepentingan para Pemegang Saham dan kredibilitas perseroan secara keseluruhan.

## 2. Legalitas Pemberhentian Direksi Melalui RUPS-LB

Pemberhentian anggota Direksi merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh RUPS sebagai organ tertinggi dalam

Perseroan Terbatas. Pasal 105 UUPT menyatakan bahwa Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. Namun demikian, UUPT tidak memberikan penjabaran yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “alasan yang cukup”. Hal ini memberikan ruang interpretasi, namun juga menuntut agar pelaksanaan keputusan pemberhentian dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan prinsip keadilan.<sup>59</sup>

Pemberhentian seorang Direktur oleh RUPS tanpa memberikan hak fundamental untuk membela diri menimbulkan dilema hukum dan etika dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan direktur secara pribadi dan profesional akibat hilangnya pendapatan dan rusaknya reputasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi terhadap yang bersangkutan. Lebih jauh, praktik pemberhentian yang tidak mengindahkan proses hukum yang adil dapat merusak kepercayaan di internal manajemen dan karyawan, mencoreng reputasi perusahaan sebagai entitas yang menjunjung tinggi etika bisnis yang baik, dan membuka pintu tuntutan hukum yang berpotensi merugikan perusahaan secara finansial. Bahkan, kepercayaan Pemegang Saham dalam jangka panjang pun dapat terkikis jika perusahaan dikenal abai terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016. hlm. 16-17

<sup>60</sup> Perseroan dan Ketenagakerjaan, Oleh Ercolaw.com ( <https://ercolaw.com/pemberhentian-Direksi-oleh-rups/> ), 04 Juni 2025, 19:45.

Dalam putusan pengadilan negeri Paringin Nomor. 2/Pdt.G/2019/Pn.Paringin, alasan pemberhentian Direksi di antaranya adalah tidak adanya laporan keuangan tahunan yang transparan kepada Pemegang Saham, keputusan manajerial yang dianggap menyimpang dari visi perusahaan, tidak adanya komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Dewan Komisaris. selain itu Direktur Utama Ny. Sarmah melakukan tindakan sepihak yang merugikan perusahaan, yaitu memblokir rekening perusahaan dan mengambil uang perusahaan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tindakan ini dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 90 ayat (2), yang mengatur bahwa Direksi tidak berwenang melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan RUPS. Alasan-alasan ini dipandang oleh para tergugat sebagai bentuk pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi menurut Pasal 92–98 UUPT.

Secara eksplisit pelanggaran tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam pada Pasal 97 ayat (3) yang berbunyi :

“ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). “

dan Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi :

“ Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. “

Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) dan (5) diatas, secara teknis berlaku untuk pertanggungjawaban Direksi, namun prinsip-prinsipnya (itikad baik, kehati-hatian, tidak ada konflik kepentingan, dan pencegahan kerugian) dilanggar oleh para tergugat.<sup>61</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip kolektif kolegial dalam pelaksanaan kewenangan oleh organ perseroan, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari lebih dari satu orang. Prinsip ini mengandung makna bahwa anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melainkan harus bertindak secara bersama melalui keputusan kolektif.<sup>62</sup> Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu anggota Dewan Komisaris, mereka harus bersepakat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Meskipun untuk Direksi

---

<sup>61</sup> Rahmad Hidayat, *Pertanggungjawaban Direksi dalam Perseroan Terbatas Menurut Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 3 (2022), hlm. 395–410

<sup>62</sup> Indriani, *Perlindungan Hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas dalam Hal Timbulnya Kerugian Perseroan (Pasal 97 ayat (5) UUPT)*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 244–260

tidak diatur secara eksplisit dalam pasal yang sama, namun prinsip kolektif kolegial juga berlaku, kecuali apabila dalam anggaran dasar perseroan telah ditentukan adanya pembagian tugas atau pendelegasian kewenangan tertentu kepada anggota Direksi.

Dalam konteks ini, penting ditekankan bahwa hak untuk membela diri merupakan bagian dari asas *audi et alteram partem*, di mana pihak yang diberhentikan memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan.<sup>63</sup> Namun berdasarkan fakta persidangan bahwa Ny. Sarmah merasa di jebak dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri dalam agenda tersebut, sementara jelas dalam pasal 105 UUPT bahwa, Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. dengan demikian, secara prosedural pemberhentian Direksi dinilai tidak sah dan tidak legal pengambilan keputusan RUPS-LB penghentian direktur utama hanya diputuskan oleh Harry Nata. dan dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Harry Nata dapat dilakatakan *ultra vires*.

### 3. Pertimbangan Majelis Hakim Pemberhentian Direksi Berdasarkan RUPS-LB Atas Permintaan Pemegang Saham

Dalam mempertimbangkan perkara Nomor. 2/Pdt.G/2019/PN. Paringin, Majelis Hakim melakukan penilaian secara menyeluruh

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 115

terhadap aspek formil dan materiil dari pelaksanaan RUPS LB penghentian direktur utama.

a. Pertimbangan majelis hakim mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS:

Menimbang, bahwa tata cara penyelenggaraan RUPS (termasuk RUPS Luar Biasa) harus pula memperhatikan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya harus ada pemanggilan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan melalui surat tercatat ataupun surat kabar dengan mencantumkan tanggal, waktu serta mata acara, namun RUPS dapat dilakukan tanpa pemanggilan apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara hadir atau diwakili secara bulat menyetujui diadakan RUPS dan semua peserta RUPS setuju dengan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Rahmah Mandiri Mulia ( Bukti P-3 dan T III-2 ) RUPS Luar biasa ini diadakan di luar kedudukan Perseroan dan tanpa ada pemanggilan, sehingga untuk menentukan keabsahan RUPS Luar Biasa ini haruslah mengacu pada pasal 76 ayat (4) Jo 82 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan maupun Anggaran Dasar PT Rahmah Mandiri Mulia;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Rahmah Mandiri Mulia (Bukti P-3 dan TIII -2) yang dibuat oleh Tergugat IV dituliskan pada pokoknya, *“bahwa rapat ini dapat dilangsungkan tanpa melalui pemanggilan atau undangan rapat terlebih dahulu karena semua Pemegang Saham pada saat rapat ini hadir dan diwakili”*, hal mana menurut majelis hakim meskipun seluruh Pemegang Saham hadir baik secara langsung maupun diwakili dengan surat kuasa, namun pernyataan setuju/suara bulat semua Pemegang Saham sebagai syarat sahnya diadakannya RUPS baik karena luar kedudukan Perseroan maupun karena tanpa surat panggilan, tidak dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Februari 2019 tersebut, terlebih lagi berdasarkan bukti Rekaman suara maupun video yang telah di perdengarkan di persidangan Penggugat melalui Suaminya (sdr Suhardi) menyatakan keberatan akan diselenggarakannya RUPS Luar biasa ini, sehingga klausula hadir semua Pemegang Saham saja tidak cukup untuk membuktikan adanya suara bulat maupun kata setuju diantara para Pemegang Saham yang hadir, oleh karena Penggugat sebagai Pemegang Saham keberatan maka dianggap tidak setuju dengan diadakannya

RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Februari 2019 yang diadakan di tempat Tergugat IV tersebut;

- b. Pertimbangan majelis hakim tentang adanya kesengajaan melakukan RUPS-LB sehingga penggugat merasa di jebak dalam pertemuan dengan agenda pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama secara hormat tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin, Muhammad Almahdi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat diundang oleh Tergugat II untuk membicarakan pertanggungjawaban keuangan PT Rahmah Mandiri Mulia namun akhirnya menuju ke kantor Tergugat IV sebagai Notaris yang kemudian diadakan RUPS Luar biasa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara RUPS Luar biasa PT RMM tanggal 2 Februari 2019 ( Bukti P-3 dan T III-2 ) yang dibuat oleh Tergugat IV. Hal ini menurut majelis menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengadakan RUPS Luar biasa yang ternyata tidak sesuai Undang- Undang (Ada Kesalahan) dan hal tersebut mendatangkan kerugian bagi Penggugat berupa pemberhentian sebagai Direktur Utama PT Rahmah Mandiri Mulia. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat tersebut karena adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang memutuskan adanya perubahan susunan kepengurusan

dengan pemberhentian Penggugat dengan hormat sebagai Direktur.<sup>64</sup>

Analisis penulis Berdasarkan Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Prn, pemberhentian Direksi PT Rahmah Mandiri Mulia dinyatakan tidak sah secara hukum karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Februari 2019 yang menjadi dasar pemberhentian Direktur Utama, SARMAH, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPT, khususnya terkait pemanggilan secara tertulis dan prosedur pelaksanaan RUPS. Tidak adanya pemanggilan yang sah kepada penggugat selaku Direktur Utama serta dugaan rekayasa terhadap kehadiran dan kuasa suara dari Pemegang Saham lain menunjukkan bahwa RUPS-LB tersebut cacat hukum.

Selain itu, pemecatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar asas perlindungan hukum bagi Pemegang Saham dan pengurus perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut, pemberhentian Direksi dalam kasus ini tidak memiliki legalitas dan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPS-LB tersebut dibatalkan serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

---

<sup>64</sup> Pengadilan Negeri Paringin, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prg, tanggal 17 Juni 2019.

Jika dianalisis dari perspektif perlindungan hak Pemegang Saham minoritas dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Meskipun secara substansi mayoritas saham telah menyetujui pemberhentian melalui RUPS-LB, pelanggaran terhadap prosedur formil seperti tidak adanya pemanggilan resmi kepada Direksi ( dalam hal ini Direktur Utama) membatalkan legitimasi hasil rapat tersebut. Dalam hukum perseroan, prosedur formal bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan sarana menjamin partisipasi yang adil dari seluruh Pemegang Saham serta transparansi keputusan. dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Direktur Utama untuk membela diri atau setidaknya mengetahui agenda RUPS, maka prinsip *Fiduciary duty* dalam korporasi telah dilanggar.<sup>65</sup> Hal ini memperkuat argumentasi bahwa Pemegang Saham mayoritas dan notaris dalam perkara ini telah menyalahgunakan hak suara dan kewenangan administratif untuk tujuan yang berpotensi merugikan pihak lain, yang dalam konteks hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van recht*. Oleh karena itu, putusan yang membatalkan pemberhentian Direksi merupakan bentuk koreksi yudisial atas ketidakwajaran proses pengambilan keputusan dalam tubuh perseroan.

---

<sup>65</sup> Gde Pantja Astawa, *Teori dan Implementasi Negara Hukum* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2019), hlm. 88

## **B. Akibat Hukum terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT) yang Penyelenggaraan RUPS-LB Dilaksanakan Atas Permintaan Pemegang Saham**

Penelitian ini berfokus mengenai akibat hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan pada perbuatan melawan hukum. UUPT bersifat Mandatorirul ( hukum memaksa ) yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang terlibat dengan orga perseroan terbatas. Meskipun dalam UUPT boleh membuat anggaran dasar dengan norma yang ada didalam UUPT, akan tetapi, yang dicantumkan dalam anggaran Dasar tersebut tidak boleh kurang dari norma yang dicantumkan dalam UUPT.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT) yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas permintaan Pemegang Saham dapat menimbulkan akibat hukum serius apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan Anggaran Dasar yang berlaku.<sup>66</sup> Dalam perkara tersebut, RUPS-LB yang digelar tanggal 2 Februari 2019 diinisiasi oleh Pemegang Saham mayoritas tanpa memperhatikan prinsip pemanggilan yang sah serta asas keterbukaan dan kesetaraan antar Pemegang Saham. Akibatnya, segala keputusan RUPS-LB, termasuk pemberhentian Direktur Utama (Penggugat), dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum khususnya pasal 19, 82, dan 87 UUPT. Perubahan AD PT yang dibuat berdasarkan RUPS-LB yang tidak

---

<sup>66</sup>Ridwan Khairandy, *Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 187–188

sah ini berdampak hukum bahwa seluruh keputusan yang lahir dari forum tersebut juga menjadi tidak sah, termasuk pemberhentian Direksi dan pencatatan perubahan di Kementerian Hukum dan HAM.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur secara tegas bahwa perubahan Anggaran Dasar hanya sah jika ditetapkan melalui RUPS yang dilakukan sesuai prosedur, termasuk pemanggilan resmi dan agenda yang dicantumkan secara eksplisit (Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 82 UUPT). Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan atas permintaan Pemegang Saham dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika penyelenggaraan RUPS-LB tersebut dilakukan dengan mengabaikan prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi melanggar hukum. Dalam kondisi demikian, perubahan Anggaran Dasar yang timbul sebagai akibat RUPS-LB tersebut dapat menimbulkan sengketa dan membuka ruang pertanggungjawaban hukum berdasarkan asas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa "*Tiap*

---

<sup>67</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum RUPS dan Legalitas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 95

*perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Berdasarkan ketentuan ini, doktrin dan praktik peradilan merumuskan empat unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai PMH, yaitu: (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan tersebut melawan hukum, (3) timbulnya kerugian, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>68</sup>

Unsur pertama, yaitu adanya perbuatan, berarti bahwa seseorang melakukan suatu tindakan aktif (komisi) maupun pasif (omisi) yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan ini menjadi titik awal untuk menilai apakah tindakan tersebut sah atau melanggar hukum.<sup>69</sup> Dalam konteks perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 2 Februari 2019, tanpa prosedur yang sah, serta dengan agenda pemberhentian Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia, yaitu Hj. Sarmah, yang juga merupakan penggugat dalam perkara ini.

Unsur kedua, bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, dapat diartikan secara luas, tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan

---

<sup>68</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 17

<sup>69</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Perdata dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 98

kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.<sup>70</sup> Dalam kasus ini, penyelenggaraan RUPS-LB dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan tidak melalui mekanisme pemanggilan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 82 yang mengatur bahwa RUPS wajib didahului dengan pemanggilan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan melanggar prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan penting.

Unsur ketiga, yaitu timbulnya kerugian, mengharuskan adanya akibat nyata yang diderita oleh korban, baik bersifat materiel maupun immateriel. Kerugian ini dapat berupa kerugian ekonomi, kerugian atas hilangnya hak, maupun kerugian atas kehormatan atau reputasi. Tanpa adanya kerugian, tidak dapat dikatakan telah terjadi PMH, meskipun suatu perbuatan telah melanggar hukum. Dalam perkara ini, penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial.<sup>71</sup> Kerugian material meliputi kehilangan hak sebagai Direktur Utama yang menyebabkan kerugian finansial berupa tidak diterimanya gaji selama lima tahun serta hilangnya nilai saham dan dividen yang seharusnya diperoleh.

Unsur keempat, yakni adanya hubungan kausal, mensyaratkan adanya kaitan langsung antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh pihak korban. Dalam praktik, pengujian unsur

---

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Praktik Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 420

<sup>71</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 69

kausalitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kerugian yang terjadi memang merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku, dan bukan disebabkan oleh faktor lain yang berdiri sendiri.<sup>72</sup> Dalam perkara ini, terdapat nexus yang jelas antara tindakan para tergugat yang menyelenggarakan RUPS-LB secara tidak sah dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Keputusan RUPS-LB yang membebastugaskan penggugat dari jabatan Direktur Utama serta perubahan data perseroan yang dicatatkan ke Kemenkumham menjadi penyebab langsung hilangnya status hukum dan hak-hak ekonomi penggugat dalam perseroan.

#### 1. Akibat Hukum Para Pihak

Berdasarkan putusan diatas akibat hukum yang timbul dari perbuatan para tergugat adalah bahwa RUPS-LB tanggal 2 Februari 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena RUPS tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar PT. Rahmah Mandiri Mulia. Khususnya, tidak adanya pemanggilan resmi dan tidak diikutinya prosedur formal telah menjadikan proses pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut melanggar hukum dan tidak mengikat secara legal terhadap seluruh Pemegang Saham, termasuk penggugat selaku Direktur Utama dan pendiri perseroan.

---

<sup>72</sup> R. Soeroso, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 92

Dalam perkara ini, para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena menyelenggarakan RUPS-LB tanpa pemanggilan resmi kepada Penggugat dan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPT dan Anggaran Dasar perseroan. Selain itu, para pihak juga melanggar Pasal 61 ayat (1) UUPT, yang memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Dalam kasus ini, RUPS-LB dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan prosedur hukum, di mana Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama tidak diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. Tindakan para Tergugat telah mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun immateril kepada Penggugat, termasuk kehilangan hak jabatan dan saham, reputasi, serta potensi penghasilan,

Akibat hukumnya, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp9.600.000.000 yang terdiri atas kerugian materil dan immateril, serta diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp100.000 per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menyelenggarakan RUPS-LB yang tidak sah tidak hanya

berdampak pada pembatalan keputusannya, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi (*personal liability*) terhadap para pelakunya, termasuk notaris yang terlibat dalam pembuatan akta, atas dasar kelalaian atau kesengajaan yang merugikan pihak lain. Maka, tindakan semacam itu berpotensi memicu gugatan perdata, pencabutan perubahan di Kemenkumham, serta menurunkan kredibilitas pihak-pihak yang terlibat di mata hukum.

Selain itu, tanggung jawab hukum juga melekat pada Notaris (Tergugat IV), yang turut membuat akta RUPS-LB tanpa memastikan kebenaran formil dan legalitas pemanggilan serta prosedur rapat. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib bertindak jujur, seksama, tidak memihak, dan menjamin kepastian hukum.<sup>73</sup> Dalam perkara ini, Notaris dianggap lalai dan bahkan turut serta dalam pembentukan akta yang menjadi dasar perubahan struktur dan pemberhentian Direksi, yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan karena cacat hukum. dengan demikian, notaris pun turut memikul tanggung jawab perdata atas tindakan yang merugikan pihak lain.

Dalam konteks hukum perusahaan, fiduciary duty melekat pada anggota Direksi dan Komisaris, karena mereka memegang mandat dan kepercayaan untuk menjalankan pengurusan dan pengawasan atas

---

<sup>73</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 45–46

nama dan untuk kepentingan perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara umum menjadi perlindungan hukum bagi Direksi, bukan terhadap Pemegang Saham atau organ lain. Namun, prinsip-prinsipnya dapat dijadikan tolok ukur etika korporasi dan *fiduciary duty* antar organ perseroan.

Dalam kasus ini, tidak ada kesalahan atau kelalaian dari Direksi. Berdasarkan Pasal 92 UUPA, pelanggaran terhadap *Fiduciary duty* dalam putusan tersebut tidak ditemukan kerugian perusahaan akibat tindakan Ny. Sarmah, tidak ada laporan penyalahgunaan wewenang, dalam artian bahwa tidak ada alasan untuk memberhentikan Direktur Utama (Ny. Sarmah). Selain itu, Para tergugat tidak bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, yang dimana RUPS-LB diselenggarakan secara diam-diam, tanpa pemanggilan resmi sebagaimana diatur Pasal 82 UUPA dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Dilaksanakan di luar tempat kedudukan Perseroan melanggar ketentuan formil, tidak memberi hak kepada Direksi untuk membela diri, sehingga dinilai dapat melanggar prinsip kehati-hatian.<sup>74</sup>

Selanjutnya, Para tergugat (terutama Tergugat II dan III) memiliki kepentingan langsung sebagai Pemegang Saham dan sebagai pihak yang menggantikan posisi Direktur Utama, tidak ditemukan mekanisme objektif atau independen dalam pengambilan keputusan

---

<sup>74</sup> Fitra Arsil, *Good Faith dan Duty of Care sebagai Standar Tanggung Jawab Direksi: Analisis Yuridis terhadap Pasal 97 UUPA*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 4 (2021), hlm. 521–533

RUPS, sehingga berpotensi adanya konflik kepentingan.<sup>75</sup> dan penulis menilai Tidak Ada Upaya Mencegah Timbulnya Kerugian. Para tergugat tetap melanjutkan proses pemberhentian walau penggugat secara eksplisit menolak dan merasa dijebak, mereka bahkan mendaftarkan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham walau prosesnya tidak sah. Hal inilah yang menunjukkan niat dan kelalaian yang disengaja.<sup>76</sup> Harusnya sebagai sesama organ perseroan yang baik, bersama-sama dengan Direktur Utama melakukan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya perseroan secara kolektif dan kooperatif, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

## 2. Tidak Berlakunya Akta Notaris dan Perubahan Di Kemenkumham

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn, akta notaris berupa Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01 tanggal 2 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn., dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukum dari ketidaksahan akta ini adalah bahwa segala tindakan administratif yang didasarkan pada akta tersebut, termasuk perubahan data perseroan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketentuan hukum yang relevan dalam hal ini adalah Pasal

---

<sup>75</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Fiduciary Duty dan Konflik Kepentingan*, 2006

<sup>76</sup> Dedy Indrawan Darsan, Badriyah Rifai, Oky Deviany, “*Doktrin Business Judgment Rule atas Tindakan Direksi yang Dianggap Melanggar Prinsip Fiduciary Duty*”, Jurnal, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.7

19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui RUPS dan harus dicantumkan secara jelas dalam pemanggilan RUPS, serta Pasal 21 ayat (3) yang mengharuskan akta perubahan didaftarkan ke Kemenkumham agar memperoleh status sah.

Namun, karena RUPS-LB yang mendasari pembuatan akta tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan prosedural, maka akta yang dibuat berdasarkan forum yang tidak sah tersebut ikut cacat hukum.<sup>77</sup> Dalam perkara ini, Notaris tetap membuat akta meskipun proses RUPS tidak memenuhi unsur legalitas formil. Maka, berdasarkan prinsip hukum perdata, jika perbuatan dasar yang melahirkan suatu akta adalah tidak sah, maka akta tersebut juga tidak dapat menimbulkan akibat hukum (*semel falsum in uno, falsum in omnibus*).<sup>78</sup>

Ketidaksahan akta notaris ini juga berdampak pada tidak berlakunya perubahan struktur Direksi dan Komisaris yang dicatatkan dalam sistem administrasi hukum umum (AHU) Kemenkumham. Meskipun secara administratif akta tersebut sempat didaftarkan dan menghasilkan surat persetujuan perubahan oleh Kemenkumham, legalitasnya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, sebagaimana

---

<sup>77</sup> Ahmad Sofian, *Perubahan Anggaran Dasar dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 112–113

<sup>78</sup> Ridwan Kahirandy, *op.cit*, hlm. 89

dimungkinkan dalam Pasal 23 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa pencatatan dalam sistem Kemenkumham dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>79</sup> Dalam perkara ini, putusan pengadilan telah secara eksplisit menyatakan bahwa akta dan seluruh tindak lanjut administratif yang timbul darinya adalah batal demi hukum.

dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya bagi Direksi yang menyelenggarakan RUPS LB yang tidak sesuai dengan Pasal 75 sampai dengan pasal 82 UUPT tentang tata cara dan syarat sah RUPS, jika ada kerugiatan terhadap Perseroan Terbatas atau Direktur Utama. Selain itu, tindakan para tergugat yang melaksanakan RUPS-LB secara melawan hukum juga mencerminkan pelanggaran terhadap doktrin *ultra vires*, yaitu prinsip dalam hukum perseroan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan di luar wewenang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.<sup>80</sup>

Di sisi lain, tindakan para Direksi yang terlibat juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban hukum dan moral bagi Direksi untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, serta kehati-hatian tertinggi (*highest duty of care*)

---

<sup>79</sup> Lihat Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa pencatatan dalam sistem administrasi hukum umum (AHU) dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

<sup>80</sup> Yunus Husein, "Doktrin *Ultra Vires* dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 33–45

demi kepentingan terbaik perseroan dan para Pemegang Saham.<sup>81</sup> Selain itu, akta notaris yang dibuat berdasarkan keputusan tersebut dianggap tidak berdaya hukum, dan perubahan data di Kemenkumham yang didasarkan pada akta itu harus dianggap tidak berlaku. Notaris dalam hal ini juga tidak luput dari pertanggungjawaban karena bertindak di luar batas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu kewajiban bertindak objektif, jujur, seksama, dan tidak memihak.<sup>82</sup>

### 3. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta bertindak netral dan tidak berpihak dalam setiap pembuatan akta. Prinsip-prinsip ini secara tegas tercantum dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik yang berdampak pada legitimasi akta dan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

Dalam perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Paringin, Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. (Tergugat IV), tercatat sebagai pejabat yang membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. 01 tanggal 2 Februari

---

<sup>81</sup> Agus Yudha Hernoko, *Fiduciary Duty Direksi Perseroan Terbatas dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 40 No. 2, 2010, hlm. 151

<sup>82</sup> Moch. Isna Wahyudi, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 112–123

2019, yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat (Ny. Sarmah) dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Rahmah Mandiri Mulia. Meskipun dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan keberatannya dan menolak menandatangani proses RUPS-LB, namun notaris tetap melanjutkan pembuatan akta dan bahkan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk perubahan susunan Direksi.

Tindakan ini secara nyata bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN berbunyi : “ Notaris Wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan hukum “, yang dalam hal ini menjaga kepentingan para pihak terkait dalam pembuatan aktanya. Selanjutnya, huruf i dalam pasal yang sama berbunyi : “ Notaris Wajib menolak untuk membuat Akta yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. <sup>83</sup> Dalam artian bahwa Notaris harus menolak untuk membuat akta yang diketahui bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara etis dan yuridis, notaris seharusnya menjaga profesionalitas dan netralitas, serta memastikan bahwa akta yang

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf i.

dibuatnya tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak, terlebih dalam konteks perselisihan internal perseroan. Dalam doktrin hukum, notaris bukan sekadar pencatat, melainkan pejabat umum yang berperan sebagai pengawal legalitas tindakan hukum para pihak. Oleh karena itu, tindakan notaris yang tetap membuat akta meski terdapat keberatan dari salah satu pihak yang dalam hal ini adalah direktur utama.

dengan demikian, Notaris Adi Sartono secara patut diduga melanggar etika profesi dan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris karena telah menyusun akta yang bertentangan dengan ketentuan formil UUPT dan menutup ruang pembelaan diri dari pihak yang diberhentikan. Jika dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris, tindakan tersebut dapat menjadi dasar untuk dikenai sanksi etik dan disipliner, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Badriyah Rifai, *Perlindungan Hukum terhadap Direksi dalam Hal Timbulnya Kerugian Perseroan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. X No. Y, 2021, hlm. 256.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Legalitas pemberhentian Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan. pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia dilakukan melalui RUPS-LB yang tidak memenuhi persyaratan formal, antara lain tidak adanya pemanggilan resmi kepada yang bersangkutan, tidak adanya kehadiran fisik maupun kuasa sah dari seluruh Pemegang Saham, serta tempat dan tata cara rapat yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, tindakan tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan teori kewenangan Direksi yang mengundang dan menyelenggarakan RUPS serta melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk mengganti Direktur Utama, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
2. Akibat Hukum Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan RUPS-LB yang tidak sesuai dengan AD dan UUPT adalah batal demi hukum. artinya segala akta dan perubahan struktur perseroan yang dihasilkan dari RUPS tersebut, termasuk

akta notaris dan perubahan data Direksi/Komisaris di sistem administrasi hukum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi tidak sah. dengan demikian tanggung jawab hukum dikenakan kepada Direksi dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara karena telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Penggugat. serta pelanggaran *Fiduciary duty* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT.

## **B. Saran**

1. Pemegang Saham, Direksi dan Notaris, wajib mengetahui dengan benar penyelenggaraan RUPS mulai dari siapa yang mengundang, mata acara RUPS, termasuk undangan di kirim serta mekanisme lainnya terkait dengan RUPS.
2. Pemegang Saham, Dirksi, Dewan Komisaris memahami dengan baik dan benar UUPT dan melaksanakannya isi dari Undang-Undang tersebut secara konsisten termasuk di dalam penyelenggaraan RUPS.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ahmad Sofian, *Perubahan Anggaran Dasar dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas* (Bandung: Refika Aditama, 2019).
- Aikin, Z., & Suhartana, L. W. P. (2018). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenada Media.
- Aspan, H. (2024). *Hukum Perusahaan Aspek Hukum Badan Usaha di Indonesia*. Serasi Media Teknologi.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016. hlm. 16-17
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bima Cinintya Pratama, *Corporate governance: teori, perspektif dan praktik*, Purwakarta : 2020.
- danang Wahyu Muhammad, 2018, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Banyumas: CV. Pena Persada).
- Gde Pantja Astawa, *Teori dan Implementasi Negara Hukum* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2019).
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Direksi Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2017.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Hartanto, J. A. (2020). *Serba-Serbi Hukum Perusahaan Khusus Badan Hukum: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan*

Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Is, M. S. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.

Lilik Mulyadi, *Hukum RUPS dan Legalitas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kencana, 2021).

Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum. Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2011.

Paramitha Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Muhammad, A. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ctk. Ke-3, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Muhammad Qustulani, 2018, *Hukum Dagang*, (Tangerang: PSP Nusantara Press).

M. Yahya harahap, 2021, *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktek*, PT Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika).

R. Soeroso, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Ridwan Khairandy, *Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).

Tang Tong Kie, *Hukum Notaris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002).

Sutrisno, B., & Asyhadie, Z. (2023). *Karakteristik Hukum Perusahaan Indonesia Pasca UU Cipta Kerja*. Prenada Media Group.

Shinta Ikayani Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas* (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia).

Simanjuntak, A. (2023). *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis (Edisi II)*. PT RadjaGrafindo.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Cetakan Kedelapan Belas (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

#### **ARTIKEL/JURNAL :**

Agus Yudha Hernoko, *Fiduciary Duty Direksi Perseroan Terbatas dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 40 No. 2, 2010, hlm. 151

Alien Akmalia, Kevin Dio, Nurul Hesty, “*Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility dan Good corporate governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)*”, Jurnal manajemen bisnis, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3947>

Intan Saputri, *Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/ Pid/2020/PT.DKI)*, Indonesian Notary: Vol. 4, Article 17, 2022, hlm.360-361

Mira Dewi, “*Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Melalui Media Elektronik*”, Arena Hukum 9, no.1 (2016): 112-31, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>

Moulyta Elgi Trinanda, Erisa Ardika Prasada, Rizha Claudilla Putri, Fitria Amini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular resolution*” (Sriwijaya journal privat law:2024), hlm 8-9

Nalendra Pradipto, Clara Renny Kartika, Agung Jaya Kusuma, “*Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular resolution*” (Jurnal Suara Hukum : 2022), hlm 4-6

Perseroan dan Ketenagakerjaan, Oleh Ercolaw.com  
( <https://ercolaw.com/pemberhentian-Direksi-oleh-rups/> ), 04 Juni 2025,  
19:45.

Selly Masdalia Pratiwi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, hlm 48

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Ny. Sarmah v. PT Rahmah Mandiri Mulia*, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.

Kode Etik Notaris